

- f. Mempertimbangkan, masukan dan/atau saran dari **PIHAK KESATU**
- g. Berkoordinasi dengan **PIHAK KE SATU**

Pasal 8
Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan perjanjian kerjasama ini akan disampaikan secara tertulis atau surat tercatat dan di kirim masing-masing dengan alamat:

PIHAK KESATU:

IAIN CURUP

Jl. Dr. AK. Gani No.01 Curup, Bengkulu

Telp.: (0732) 21759/ Faks: (0732) 21010

PIHAK KEDUA:

KPID Bengkulu

Jl. Indragiri No. 26 Padang Harapan Bengkulu

Tlp/Fax : [0736] 347615, 349514

Jika terjadi perpindahan alamat selama pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang berpindah alamat tersebut wajib untuk memberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal kepindahan.

Pasal 9
Penutup

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



ROBBY ADITYA PUTRA, M.A

PIHAK KEDUA,



DYAH NOOR INTAN, M.I.KOM

MENGETAHUI,
DEKAN FUAD



DR. IDI WARSAH, M.PD.I

Pasal 3

Target Pencapaian

Target pencapaian dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Penguatan Kemampuan mahasiswa memahami tentang regulasi penyiaran
2. Penguatan dan pengembangan magang Mahasiswa lulusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Penguatan dan pengembangan kemampuan Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Curup
4. Terwujudnya siswa dan mahasiswa yang profesional dan terampil dalam dunia penyiaran
5. Terwujudnya sinergi dalam hal penelitian dan survey yang sesuai antar lembaga

Pasal 4

Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan dilakukan evaluasi pada setiap tahunnya.
2. Dalam hal diperlukan, perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Pelaksanaan

1. **PARA PIHAK** sepakat berkoordinasi dengan dan/atau pihak terkait untuk pelaksanaan lapangan.
2. Pengawasan dan pengendalian operasional dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Pembiayaan

Biaya yang timbul atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tugas dan tanggungjawab

1. **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. Menyediakan tempat/ruangan yang representatif dalam pengembangan laboratorium Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
 - b. Menyediakan peralatan yang memadai dalam pengembangan Laboratorium Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
 - c. Berkonsultasi dengan **PIHAK KEDUA** tentang penelitian dan survey yang sesuai antar lembaga
 - d. Mempertimbangkan, masukan dan/atau saran dari **PIHAK KEDUA**
 - e. Menempatkan mahasiswa magang pada **KPID Bengkulu** selaku pihak kedua
 - f. Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. Menjadi pembimbing dalam pengembangan laboratorium Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Curup
 - b. Melakukan bimbingan praktikum terhadap mahasiswa
 - c. Menyediakan dan menerima mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk melaksanakan magang
 - d. Berkonsultasi dengan **PIHAK PERTAMA** tentang penelitian dan survey yang sesuai antar lembaga
 - e. Bersedia memberikan bimbingan kepada mahasiswa prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk memahami regulasi penyiaran di lingkungan kampus



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
DENGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) BENGKULU

Nomor : 102/In.34/FU.01/PP.009/12/2019

TENTANG
PENGEMBANGAN LABORATORIUM, PENELITIAN DAN PRAKTIKUM
MAHASISWA PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
IAIN CURUP

Pada hari ini **Sabtu** Tanggal **21** bulan **Desember** tahun **2019** kami yang bertandatangan dibawah ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Robby Aditya Putra,
M.A | : Penanggungjawab Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Curup yang berkedudukan di Jl. Dr. AK. Gani No.01 Curup, Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KE SATU . |
| 2. Dyah Noor Intan,
M.I.Kom | : Komisioner KPID dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPID Bengkulu yang berkedudukan di Jl. Indragiri No. 26 Padang Harapan Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan kedua lembaga. Lebih khusus dalam hal tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat)

Pasal 2

Sasaran

1. Sasaran pelaksanaan kegiatan adalah seluruh mahasiswa dan tenaga kependidikan pada Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Curup dan KPID Bengkulu
2. Sasaran Lokasi adalah di Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Curup dan KPID Bengkulu